

ABSTRAK

Muhammad Amin Rais Hidayatullah : “*Pelaksanaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg*”.

Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dari tahun ke tahun meningkat dan jumlah pengguna narkoba di usia muda meningkat 24% menjadi 28%. Salah satu kasus yang akan diteliti penulis adalah kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SRG. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dengan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, sedangkan terhadap Pasal yang dilanggar (Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika) berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.” Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdakwa seharusnya diancam penjara $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara orang dewasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg, dan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg berdasarkan teori *ratio decidendi*.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian adalah bahwa, Hakim tidak menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg dengan baik, sehingga menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mohamad Soleh dibawah batas minimum yang mana JPU juga menjatuhkan tuntutan dibawah batas minimum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan, dan 3 (tiga) bulan wajib pelatihan kerja. Pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat dan memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa Mohamad Soleh untuk dijatuhi hukuman putusan dibawah batas minimum, sedangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi. Berdasarkan teori *ratio decidendi* bahwa seharusnya terdakwa Mohamad Soleh dipidana penjara enam tahun karena mengacu kepada aspek yuridis dari teori *ratio decidendi* yaitu ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak, Narkoba, Ratio Decidend